





---

# HUKUM – HUKUM SEPUTAR AQAD, JUAL BELI DAN SYIRKAH DALAM ISLAM

# Pengertian Aqad

- 
- Akad merupakan hubungan antara ijab dan qabul dalam bentuk yang disyariatkan, dengan dampak yang ditetapkan pada tempatnya. (Ibn al-Abidin, Hasyiyah Ibn Abidin, Juz II, h. 355, Wahbah az Syhayli, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, juz IV, hal 2918.)
  - Ijab dan qabul ini harus dilakukan secara syar'i, sehingga dampaknya juga halal bagi masing-masing pihak. (Hafidz Abdurrahman)
  - Aqad sangat penting dalam Aktivitas muamalah hampir sama dengan niat dalam masalah ibadah



Menurut  
Taqiyuddin Ini  
tidak tepat

- Dalam kaidah fiqih dan sistem nilai Islam, bisnis bukan termasuk ibadah mahdah, melainkan termasuk bab mu'amalah
- Kaidah ushul fiqih, bahwa suatu **perkara mu'amalah** pada dasarnya diperkenankan (halal) untuk dijalankan , kecuali jika ada bukti larangan dari sumber agama (Al Qur'an dan Al Hadits) – *Jamharotu al qawalid fii al muamalat al maliyah, Dr Ali Ahmad Al Nadawi, Juz 1, Syirkatu Al Rajihi Al Masharafiyah Li al astitsmar, cetakan 1, 2000/1421H hal 438, hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh adanya, hukum dari aspek manfaat adalah halal, sedangkan dalam hal mudharat adalah haram hukumnya. Hukum asal dari segala sesuatu adalah halal adanya kecuali mengandung mudharat*



## Kaidah Ushul Yang Tepat

- الاصل في الاشياء الا باحالة
- الاصل في الافعال التقيد باحكام الشرع


(Kitab Fikrul Islam, Muhammad Ismail, Beirut)

# SYARAT SYAHNYA TRANSAKSI (Menurut SAK SYARIAH)

- a) transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha;
- (b) prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (thayib);
- (c) uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas;
- (d) tidak mengandung unsur riba;

# SYARAT SYAHNYA TRANSAKSI (Menurut SAK SYARIAH)

- e) Tidak mengandung Unsur Kedzoliman
- (f) tidak mengandung unsur maysir;
- (g) tidak mengandung unsur gharar;
- (h) tidak mengandung unsur haram;
- (i) tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money).

- 
- 
- J) transaksi tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (ta'alluq) dalam satu akad;
  - (k) tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (najasy), maupun melalui rekayasa penawaran (ihtikar);
  - (l) tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (risywah).




## Tambahan - Menurut Taqiyuddin

---

- Transaksi menurut syara' itu harus terjadi pada barang atau jasa.
- Apabila tidak terjadi pada barang, atau jasa, maka transaksi tersebut statusnya batal.
- Contoh : Transaksi Asuransi





# Produk Perbankan Syariah




# Jenis Produk


---

- Titipan (Wadiah)
- Bagi Hasil (Syirkah)
- Jual Beli (al Bai')
- Sewa (al Ijarah)
- Jasa-jasa (Ja'alah)
- Tukar Menukar Valuta (Sharf)
- Produk dan Jasa Lainnya

# Produk & Jasa Lembaga Keuangan Syariah




# Produk Pembiayaan (Financing)




Khusus untuk produk berbentuk **Surat Berharga/Efek** dimasukkan sebagai aktiva lancar (Marketable Securities) karena tingkat likuiditasnya di atas pembiayaan → current asset

# Produk Pembiayaan (Financing) - Lanjutan



# Skema Operasional Bank Syariah





# Wadiah

---

Dari segi bahasa diartikan sebagai meninggalkan, meletakkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga

- Secara teknis berarti titipan murni, dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki
- Landasan hukum

## Al Qur'an

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya*

**(QS An Nisaa (4) : 58)**

*Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya*

**(QS Al Baqarah (2) 283)**



# Wadiah- Lanjutan

---

## Hadits

*Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikanlah amanat (tunaikan) amanat kepada orang yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianati"*

***(HR Abu Daud dan menurut Tirmidzi hadis ini Hasan sedangkan Imam Hakim mengkatagorikan sahih)***

*Ibnu Umar berkata bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda, "tiada kesempurnaan Iman bagi setiap orang yang tidak beramanah, tiada shalat bagi yang tidak bersuci"*

***(HR Thabrani)***





# Wadiah- Lanjutan

---

- Prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah yad dhamanah, yang diterapkan pada giro
- Pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan
- Bank boleh memanfaatkan harta titipan
- Implikasi hukumnya sama dengan qardh, atau sama dengan yang dilakukan Zubair Bin Awwam pada zaman Rasulullah SAW
- Prinsip wadiah yang lain adalah wadiah yad amanah, yaitu harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi




# Wadiah- Lanjutan

---

- Keuntungan dan kerugian menjadi hak dan kewajiban bank (pemilik dana dapat diberi bonus tanpa perjanjian)
- Bank dapat mengenakan biaya administrasi untuk menutupi biaya yang benar-benar terjadi
- tidak boleh overdraft

# Wadiah - Lanjutan



**Skema Wadiah  
Yad adh-Dhamanah**



# Wadiah - Lanjutan

---

## Rukun Wadiah

- Penitip / pemilik barang / harta (muwaddi')
- Penerima titipan / orang yang menyimpan (mustawda')
- Barang / harta yang dititipkan
- Aqad / Ijab Qabul



# Syirkah

---

- Prinsip yang didasarkan pada prinsip bagi hasil
- Terdapat pada produk Pendanaan dan Pembiayaan
- Jenis-jenis Syirkah :
  - ✓ Musyarakah
  - ✓ Mudharabah (Muthlaqah, Muqayyadah on Balance Sheet & Muqayyadah Off Balance Sheet)
- Isu sentral dari prinsip ini adalah modal, jaminan, manajemen, jangka waktu, besar bagi hasil



# Syirkah - Musyarakah

---

- Merupakan bentuk umum dari usaha bagi hasil
- Sering disebut dengan syarikah, serikat atau kongsi
- Dilandasi keinginan para pihak bekerjasama untuk meningkatkan nilai assets yang dimiliki secara bersama-sama
- Termasuk dalam golongan ini adalah semua bentuk usaha yang memadukan seluruh bentuk sumber daya (tangible maupun intangible) serta melibatkan minimal dua pihak



# Syirkah - Musyarakah

## Lanjutan

---

- Kontribusi para pihak dapat berupa dana, trading assets, entrepreneurship, skill, property, equipment, paten, goodwill, credit worthiness dsb, yang dapat dinilai dengan uang
- Bisa dengan batasan waktu maupun tanpa batasan waktu
- Dengan menyatukan semua modal maka pemilik modal berhak turut serta menentukan kebijakan usaha yang dijalankan pelaksana proyek
- Biaya pelaksanaan dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama



# Syirkah - Musyarakah

## Lanjutan

---

- Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan
- Proyek yang dijalankan harus disebutkan dalam akad
- Pemilik modal dan Pelaksana yang dipercaya tidak boleh :
  - ✓ Menggabungkan dana proyek dengan dana pribadi
  - ✓ Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya
  - ✓ Memberi pinjaman pada pihak lain





# Syirkah - Musyarakah

## Lanjutan

---

- Setelah proyek selesai, modal dapat dikembalikan kepada pemilik modal bersama bagi hasil, atau sesuai kesepakatan pada akad
- Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan pihak lain
- Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama jika :
  - ✓ Menarik diri dari perserikatan
  - ✓ Meninggal dunia
  - ✓ Menjadi tidak cakap hukum

# Syirkah - Musyarakah

## Lanjutan

### ➤ Landasan Hukum

Al Qur'an

*Maka mereka berserikat pada sepertiga*

**(QS An Nisaa (4):12)**

*Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh*

**(QS Shaad : 24)**


Al Hadits

*Dari Abu Hurairah, "Rasulullah SAW bersabda, "sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, "Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya*

**(HR. Abu Dawud)**


# Syirkah - Musyarakah

## Lanjutan



# Syirkah - Musyarakah

## Lanjutan





# Syirkah - Mudharabah

---

## Pembiayaan

- Berasal dari kata *adharbu fil al ardhi* (ulama Iraq), yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga qiradh yang berasal dari kata *al qardhu* (ulama hijaz) yang berarti *al qath'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan
- Merupakan bentuk musyarakah yang paling populer dalam perbankan syariah
- Bentuk kerjasama antara minimal 2 pihak dimana pemilik modal (shahib al maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan
- Kontribusi modal 100% dari shahibu al maal dan skill dari mudharib



# Syirkah - Mudharabah

## Lanjutan

---

### Pembiayaan - Lanjutan

- Tidak mensyaratkan adanya wakil shahib al maal dalam manajemen proyek sebagai org kepercayaan
- Mudharib harus bertindak hati-hati karena harus bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian (PSAK 59)
- Musyarakah dan Mudharabah dalam fikih berbentuk uqud al amanah (perjanjian kepercayaan), yang menuntut kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan
- Jumlah modal yang diserahkan sebaiknya tunai, jika bertahap harus jelas tahapannya dan disepakati bersama

# Syirkah - Mudharabah

## Lanjutan

### Pembiayaan - Lanjutan

- Hasil pengelolaan dapat diperhitungkan dengan 2 cara:
  - ✓ Perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing)
  - ✓ Perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing)
- Hasil usaha dibagi sesuai akad.
- Shahib al maal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan mudharib
- Shahib al maal dapat melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak campur tangan dalam urusan pekerjaan.
- Nasabah/pengelola yang wanprestasi dapat dikenakan sanksi administrasi



# Syirkah - Mudharabah

## Lanjutan

---

### ➤ Landasan Hukum

Al Qur'an

*Dan jika dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT*

**(QS Al Muzzamil (73):20)**

*Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT*

**(QS Al Jumuah (63):10)**

Al Hadits

*Dari Shalih bin Suaib ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah) dan mencampuradukkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual*

**(HR. Ibnu Majjah)**





# Syirkah - Mudharabah

## Lanjutan

---


Al Hadits

*Diriwayatkan dari Abbas bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah berbahaya atau membeli ternak, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikannlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya*

***(HR. Thabrani)***

# Syirkah - Mudharabah

## Lanjutan





# Syirkah - Mudharabah

## Lanjutan

---

### Pendanaan

- Depositor bertindak sebagai shahib al maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola)
- Dana dapat dipergunakan bank untuk melakukan pembiayaan murabahah, ijarah, mudharabah dsb
- Dalam hal dana dipergunakan untuk pembiayaan mudharabah, maka kerugian menjadi kewajiban bank
- Produk mudharabah diaplikasikan pada tabungan dan deposito berjangka
- Bank wajib memberitahukan nisbah & tata cara pemberian keuntungan dan/atau perhitungan pembagian keuntungan serta risiko yg dpt timbul dr penyimpanan dana
- Dana dpt ditarik oleh pemilik dana sesuai perjanjian



# Syirkah - Mudharabah

## Lanjutan

---

### Rukun Mudharabah

- Shahib al maal (pemilik modal / nasabah)
- Mudharib (Bank)
- Amal (pekerjaan)
- Hasil (bagi hasil)
- Aqad / Ijab qabul

# Syirkah - Mudharabah

## Lanjutan

---

### Contoh Perhitungan Bagi Hasil :

saldo rata-rata nasabah x keuntungan yang diperoleh produk x Nisbah  
saldo rata-rata produk

### **Contoh :**

Bapak Ahmad memiliki Deposito Rp. 10.000.000,- Jangka waktu 1 bulan, Nisbah Deposan 57% dan Bank 43 %, dgn asumsi rata-rata saldo deposito jangka waktu 1 bln Rp. 950.000.000,- dan keuntungan yang diperoleh u/ deposito 1 bln Rp. 30.000.000,-.

Keuntungan Bp Ahmad sbb:

$$(10.000.000 : 950.000.000) \times 30.000.000 \times 57 \% = 180.000$$

(Sebelum Pajak)



# Syirkah - Mudharabah

## Lanjutan

---

### Mudharabah Muthlaqah

- Tidak ada pembatasan bagi bank mempergunakan dana yang dihimpun
- Bank wajib menginformasikan nisbah dan tata cara serta resiko & keuntungan, kesepakatan tersebut harus tercantum pada akad
- Untuk bukti penyimpanan dapat berupa buku (tabungan dan bilyet (deposito))
- Tabungan dapat diambil setiap saat, tetapi tidak boleh mengalami saldo negatif



# Syirkah - Mudharabah

## Lanjutan

---

### Mudharabah Mutlaqah - Lanjutan

- Deposito hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati
- Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan ARO, maka tidak diperlukan akad baru

# Syirkah - Mudharabah

## Lanjutan







# Syirkah - Mudharabah

## Lanjutan

---

### Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet

- Merupakan simpanan khusus (restricted investment)
- Pemilik dana menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi bank (misalnya syarat untuk bisnis, akad atau nasabah tertentu).
- Bank wajib menginformasikan nisbah dan tata cara serta resiko & keuntungan, kesepakatan tersebut harus tercantum pada akad
- Bank wajib menerbitkan bukti simpanan khusus dan wajib memisahkan dana dari rekening lainnya



# Syirkah - Mudharabah

## Lanjutan

---

### Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet

- Penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usaha
- Bank bertindak sebagai perantara (arranger)
- Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai
- Bukti penyimpanan berupa bukti simpanan khusus
- Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya
- Dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif



# Syirkah - Mudharabah

## Lanjutan

---


### Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet- Lanjutan

- Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan pemilik dana
- Bank menerima komisi, sementara antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil

# Syirkah - Mudharabah

## Lanjutan

### Investasi Khusus



### Reksadana



**Skema Mudharabah  
Muqayyadah**



# Al Bai'

---

- Prinsip sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (transfer of property)
- Tingkat keuntungan bank ditentukan di muka dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual
- Jenis-jenis Al Bai' adalah :
  - ✓ Murabahah (Angsuran/Bai' Bi tsaman ajil dan Tangguh)
  - ✓ Salam
  - ✓ Istishna



# Al Bai' - Lanjutan

---

- Isu sentral Al Bai' adalah :
  - ✓ Harga kredit lebih tinggi dalam murabahah, harga mencicil lebih mahal dibandingkan tunai
  - ✓ Peningkatan harga kredit dalam murabahah, harga mencicil 2 tahun lebih mahal dibandingkan mencicil 1 tahun
  - ✓ Penjual atau penyandang biaya ?
  - ✓ Bebas resiko atau bagi-bagi resiko ?



# Al Bai' - Murabahah

---

- Berasal dari kata Ribhu (keuntungan) yaitu jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya
- Bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli
- Harga jual adalah harga beli dari pemasok ditambah dengan biaya bank ditambah dengan margin keuntungan (cost plus profit). Biaya bank tersebut antara lain ekuivalen harapan bagi hasil untuk deposan, overhead cost dan faktor resiko
- Kedua belah pihak wajib menyepakati akad yang berisikan harga jual dan jangka waktu pembayaran
- Akad tidak dapat diubah selama masa berlakunya
- Lazimnya dilakukan secara bi tsaman ajil atau cicilan



# Al Bai' – Murabahah

## Lanjutan

---

➤ **Landasan Hukum**

Al Qur'an

*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba  
(QS Al Baqarah (2) : 275)*

Al Hadits

*dari Suaib ar-Rumi ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tiga hal yang di dalam terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual"  
(HR. Ibnu Majah)*





# Al Bai' – Murabahah

## Lanjutan

---

- Bank dan pembeli melakukan negosiasi tentang :
  - ✓ Jumlah
  - ✓ Kualitas
  - ✓ Harga
  - ✓ Profit margin bank
  - ✓ Cara pembayaran nasabah
- Jenis-jenis barang yang dapat diperjualbelikan antara lain barang konsumsi, modal kerja dan investasi



# Al Bai' – Murabahah


## Lanjutan

---

- Nasabah yang lalai dapat dikenakan penalty
- Discount dapat diberikan kepada nasabah yang mempercepat pembayaran (tidak diperjanjikan pada nasabah)
- Nasabah dapat diwajibkan menyediakan uang muka yang dihitung dari harga beli barang atau sebesar minimal yang ditetapkan bank
- Nasabah dapat dikenakan biaya administrasi sesuai ketentuan Bank

# Al Bai' – Murabahah

## Lanjutan



**Skema Murabahah**



# Al Bai' – Salam

---

- Dalam bahasa, *salama* sama dengan *salafa*, yaitu pemesan barang menyerahkan uangnya di tempat akad.
- Menurut sayyid sabiq dalam fiqih sunnah, as-salam dinamai juga as-salaf (pendahuluan), yaitu penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran disegerakan
- Transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada
- Barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran tunai
- Bank sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual

# Al Bai' – Salam

## Lanjutan

---

- Sekilas transaksi ini mirip ijon kecuali sudah adanya kepastian waktu penyerahan, kuantitas, kualitas dan harga, misalnya 100 Kg mangga harumanis kualitas A dengan harga Rp 5.000/Kg dan diserahkan waktu panen 2 bulan mendatang
- Prakteknya bank akan menjual barang kepada rekanan nasabah atau ke nasabah itu sendiri, baik tunai maupun cicilan
- Jika bank menjual tunai maka biasanya disebut bridging financing dan Umumnya dilakukan pada transaksi komoditi pertanian
- Jika hasil produksi tidak sesuai akad maka nasabah harus bertanggung jawab
- Bank dimungkinkan melakukan salam akad pararel dengan pihak lain.

# Al Bai' – Salam

## Lanjutan

---

### ➤ Landasan Hukum

#### Al Qur'an

*hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*  
**(QS Al Baqarah (2) : 283)**

#### Al Hadits

*dari Suaib ar-Rumi ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tiga hal yang di dalam terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual"*  
**(HR. Ibnu Majah)**

# Al Bai' – Salam

## Lanjutan

---


### Rukun Salam

- Pembeli (Muslam / salam)
- Penjual (Muslam ilaihi)
- Barang (Muslam fihi)
- Harga (Tsaman)
- Ijab-qabul

# Al Bai' – Salam

## Lanjutan

### Skema Salam







# Al Bai' – Istishna

---

- Menyerupai produk salam, namun pembayarannya dapat dilakukan oleh bank beberapa termin
- Menurut jumhur ulama fuqaha, merupakan jenis khusus bai' as-salam yang biasanya dipergunakan untuk manufaktur dan konstruksi
- Spesifikasi barang harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlah. Jika terjadi perubahan dari kriteria pada akad maka seluruh biaya tambahan ditanggung nasabah

# Al Bai' – Istishna

## Lanjutan


---

### Rukun Istishna

- Produsen (Shaani')
- Pemesan (Mustashni')
- Barang (Mashnu)
- Harga (Tsaman)
- Sighat (Ijab-qabul)

# Al Bai' – Istishna

## Lanjutan





# Al Ijarah

---

- Berasal dari kata alajru yang berarti al 'iwadhu (ganti)
- Merupakan transaksi perpindahan manfaat/hak guna, hampir sama dengan jual beli, perbedaannya hanya pada obyek transaksi dimana tidak diikuti perpindahan kepemilikan (milkiyyah)
- sewa dapat dilakukan dengan operating lease (tidak terjadi perpindahan kepemilikan) atau bank dapat menjual barang yang disewakannya kepada nasabah (ijarah muntahhiyah bittamlik-IMBT/sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan/finance lease)
- Dalam konteks perbankan dan lembaga keuangan berarti menyewakan suatu obyek kepada nasabah berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan sebelumnya (*fixed charge*)



# Al Ijarah - Lanjutan

---

## ➤ Landasan Hukum

### Al Qur'an

*Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan*  
**(QS Al Baqarah (2) : 233)**

### Al Hadits

*diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "berbekam kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu"*

(HR Bukhari & Muslim)

*Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, "berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya"*

(HR Ibnu Majah)




# Al Ijarah - Lanjutan

---

- Obyek sewa yang ditransaksikan antara lain meliputi barang konsumsi, properti, peralatan, alat-alat transportasi, dan alat-alat berat
- Pada IMBT harga sewa dan harga jual ditetapkan di muka

# Al Ijarah - Lanjutan

## SKEMA IJARAH MUNTAHIYAH BITTAMLIK





# Ja'alah

---

- Adalah akad antara dua pihak; pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas jasa atau pelayanan yang diberikannya kepada pihak pertama
- Penerapannya dalam perbankan syariah dapat berupa berbagai pelayanan dengan imbalan *fee* tertentu, seperti Referensi Bank, Informasi Usaha dan sebagainya
- Antara lain :
  - ✓ Safe Deposit Box yang dapat dilakukan dengan akad ijarah atau Wadiah Yad Amanah
  - ✓ E-Banking seperti ATM, Debit Card, Prepaid Card, SMS Banking, Internet Banking





# Sharf

---

- Sharf adalah transaksi pertukaran emas dan perak atau pertukaran valuta asing yang dilakukan sesuai syariah yaitu penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (spot)
- Dalam aplikasinya di perbankan syariah, Sharf merupakan jasa / pelayanan bank kepada nasabahnya untuk melakukan transaksi valuta asing menurut prinsip yang dibenarkan syariah.



# Sharf - Lanjutan

---

## Syarat Transaksi :

- Harus dilakukan secara tunai
- Transaksi tidak dimaksudkan untuk tujuan spekulatif, tetapi benar-benar untuk tujuan operasional.
- Bila yang dipertukarkan adalah mata uang yang sama, maka jumlah / nilainya harus sama pula.



---

# Produk dan Jasa Lainnya



# Hiwalah

---

- Berasal dari kata tahwil yang berarti intiqal (perpindahan), yaitu memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang (muhil) menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang (muhal 'alaih)
- Dalam konsep hukum perdata, adalah serupa dengan lembaga pengambialihan utang (schuldoverneming) atau lembaga pelepasan/penjualan utang atau lembaga penggantian kreditor atau penggantian debitor.
- Prakteknya dipergunakan kepada supplier untuk mendapatkan modal tunai untuk kelanjutan produksi



# Hiwalah - Lanjutan


---

- Bank mendapat biaya jasa atas pemindahan piutang
- Bank perlu berhati-hati karena resikonya cukup besar, dimungkinkan adanya buy back guarantee
- Dasar Hukum

## Al Hadits

*Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Dan jika salah seorang dari kamu diikuti (di-hawalah-kan) kepada orang yang mampu/kaya, terimalah hawalah itu"*

# Hiwalah - Lanjutan



**Skema Hiwalah dalam Anjak Piutang**



## Qardh - Lanjutan

---

- Secara bahasa adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan
- Dalam literatur fiqh klasik dikategorikan sebagai akad tathawwu' atau saling membantu dan bukan transaksi komersial
- Dalam aplikasi biasanya dilakukan dalam 4 hal :
  - Talangan haji
  - Cash advanced
  - Pinjaman kepada pengusaha kecil terutama yang tidak mampu diberikan dengan pinjaman komersial
  - Pinjaman kepada pengurus bank



# Qardh

---

## ➤ Landasan Hukum

### Al Qur'an

*Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak*

**(QS Al Hadiid (57) : 11)**


### Al Hadits

*Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata, "bukan seorang muslim (mereka) yang meminjam muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah*

*(HR Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Baihaqi)*



# Qardh





# Rahn

---

- Secara bahasa berarti tetap dan lestari. Sering disebut Al Habsu artinya penahan. Ni'matun rahinah artinya karunia yang tetap dan lestari
- Secara teknis menahan salah satu harta peminjam yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan barang yang diterimanya. Sering disebut gadai
- Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali pada bank dalam memberikan pembiayaan
- Barang yang digadaikan harus barang milik nasabah sendiri, jelas ukuran/sifat/nilai – nilai ditentukan berdasarkan nilai riil pasar



# Rahn - Lanjutan

---

- Barang yang digadaikan dikuasai bank namun tidak boleh dimanfaatkan bank
- Nasabah dapat menggunakan barang yang digadaikan atas izin bank. Apabila rusak nasabah harus bertanggung jawab
- Bank dapat melakukan penjualan barang gadai nasabah wanprestasi. Untuk mendapatkan hasil optimal penjualan, nasabah dengan seizin bank dapat juga melakukan penjualan
- Biasanya dilakukan dalam 2 akad, yaitu akad penitipan barang dan qardh
- Bank mendapatkan keuntungan dari biaya penitipan.



# Rahn - Lanjutan

---

- Barang yang digadaikan harus memiliki nilai jaminan dan tidak boleh merupakan barang rampasan, barang pinjaman atau barang yang dijaminkan kepada pihak lain
- Akad tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali. Jika bank melakukan perbuatan yang menghilangkan status kepemilikan maka akad gadai batal
- Pembayaran hutang sebelum akad berakhir tidak termasuk pembatalan gadai



# Rahn - Lanjutan

---

## ➤ Landasan Hukum

### Al Qur'an

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)*

**(QS Al Baqarah (2) : 283)**

### Al Hadits

*Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW membeli makan dari seorang Yahudi dan menjamin kepadanya baju besi*

(HR Bukhari & Muslim)

*Anas ra berkata, "Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi di Madinan dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau"*

(HR Bukhari, Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Majah)




# Rahn - Lanjutan

---

## **Rukun Gadai**

- Ar Rahin (orang yang menggadaikan)
- Al Murtahin (yang menerima gadai)
- Al Marhun/rahn (barang yang digadaikan)
- Al marhun bih (hutang)
- Sighat, ijab dan qabul

# Rahn - Lanjutan



**Skema Rahn**



# Wakalah

---

- Wakalah atau wikalah berarti menyerahkan, pendelegasian atau pemberian mandat
- Dalam bahasa Arab dipahami sebagai at-tafwidh (penyerahan),
- Secara teknis adalah akad perwakilan antara dua pihak, dimana pihak pertama (muwakkil) mewakilkan suatu urusan (taukil) kepada pihak kedua (wakil) untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan pihak pertama
- terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan atau jasa tertentu, seperti kliring, pembukaan L/C (impor dan ekspor), documentary collection, inkaso dan transfer uang.





# Wakalah

---

- Kelalaian dalam kuasa menjadi tanggung jawab bank, namun sepanjang pihak bank telah menjalankan sebatas kuasa dan wewenang yang diberikan, maka resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakannya perintah tersebut menjadi tanggung jawab pemberi kuasa (termasuk force majeure)
- Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Khusus untuk akad LC, apabila dana nasabah tidak cukup maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan pembiayaan
- Apabila wakil yang ditunjuk lebih dari satu bank maka masing-masing bank tidak boleh bertindak sendiri-sendiri tanpa musyawarah dengan bank lain kecuali dengan seizin nasabah.



# Wakalah - Lanjutan

---

- Tugas, wewenang dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai dengan kehendak nasabah bank. Setiap tugas harus mengatasnamakan nasabah dan harus dilaksanakan oleh bank
- Atas pelaksanaan tugasnya, wakil mendapat pengganti biaya (*fee*) berdasarkan kesepakatan bersama

.



# Wakalah - Lanjutan

---

➤ Landasan Hukum

Al Qur'an

*Dan demikian kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka, "sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" mereka menjawab, "kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari" berkata (yang lain lagi), "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini dan hendaklah ia lihat manakah makan yang lebih baik dan hendaklah ia membawa makan itu untukmu dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorangpun*

**(QS Al Kahfi (18) : 19)**



# Wakalah - Lanjutan

---

## Al Qur'an

*jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman*  
**(QS Yusuf (12) : 55)**

## Al Hadits

*Bahwa Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang Anshar untuk mewakilkan mengawini Maimunah binti-Harist*

**(HR Malik)**



# Wakalah - Lanjutan

---

## Jenis Wakalah :

### **WAKALAH AL MUTHLAQAH**

Perwakilan diberikan secara mutlak, tanpa batasan waktu maupun urusan


### **WAKALAH AL MUQAYYADAH**

Perwakilan hanya diberikan untuk urusan-urusan tertentu

### **WAKALAH AL AMMAH**

Perwakilan yang diberikan lebih luas dari pada Wakalah Al Muqayyadah, tetapi lebih sederhana dibandingkan dengan Wakalah Al Muthlaqah

# Wakalah - Lanjutan



**Skema Al Wakalah**



# Kafalah

---

- Merupakan akad jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga dalam rangka menjamin kewajiban pihak yang ditanggung (makfulanhu), apabila pihak yang ditanggung tersebut cedera janji atau wanprestasi.
- Dalam arti lain berarti juga mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan
- Diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban.
- Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menyimpan dana dalam bentuk wadiah.
- Masuk dalam transaksi jenis ini adalah L/C dengan segala jenis dan variasinya



# Kafalah - Lanjutan

---

## ➤ Landasan Hukum

### Al Qur'an

*penyeru-penyeru itu berseru, "kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya*  
**(QS Yusuf (12) : 72)**

### Al Hadits

*Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW (mayat seorang laki-laki untuk dishalatkan). Rasulullah SAW bertanya, "apakah dia mempunyai warisan?" Para sahabat menjawab tidak, Rasulullah SAW bertanya lagi, "apakah dia mempunyai hutang?" Sahabat menjawab, "Ya, sejumlah tiga dinar". Rasulullah pun menyuruh pada sahabat untuk menshalatkan (tetapi beliau sendiri tidak). Abu Qatadah lalu bertanya, "saya menjamin hutangnya, ya Rasulullah" Maka Rasulullah pun menshalatkan mayat tersebut*  
**(HR Bukhari)**





# Kafalah - Lanjutan

---

## ➤ Jenis-Jenis Kafalah

### **KAFALAH BIN NAFS**

Jaminan dari diri seseorang yang memiliki reputasi, kredibilitas dan bonafiditas yang dikenal baik (*Personal Guarantee*).

### **KAFALAH BIL MAAL**

Jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang. Dalam aplikasinya di perbankan dapat berupa jaminan uang muka (*Advance Payment Bond*) atau jaminan pembayaran (*Payment Bond*).



# Kafalah - Lanjutan


---

## ➤ Jenis-Jenis Kafalah

### **KAFALAH AL MUALLAQAH**

Jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh suatu jangka waktu dan untuk kepentingan tertentu. Dalam transaksi perbankan dapat berupa jaminan penawaran (*Bid Bond*) atau jaminan pelaksanaan proyek (*Performance Bond*).

# Kafalah - Lanjutan



**Skema AI Kafalah**

# Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)



---

- Secara fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak
- Kata zakat dalam bentuk ma'rifah disebutkan 30 kali dalam Al Qur'an, 27 kali disebutkan bersama shalat dan 1 kali sama dengan shalat
- Zakat diwajibkan pada tahun ke 9 Hijriah sementara shadaqah pada tahun ke 2 Hijriah
- Zakat diatur dalam UU No 38 tahun 1999 tentang ketentuan pengelolaan zakat

# Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)

## - Lanjutan

- Lembaga zakat wajib memiliki persyaratan teknis :
  - Berbadan hukum
  - Memiliki program kerja yang jelas
  - Memiliki pembukuan yang baik
  - Bersedia diaudit
- Pengelola zakat wajib :
  - Beragama Islam
  - Mukallaf (dewasa)
  - Memiliki sifat amanah dan jujur
  - Mengerti dan memahami hukum zakat
  - Berkemampuan melaksanakan tugas dengan baik
  - Pekerja keras

# Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)

## - Lanjutan

- UU mengizinkan dibentuknya Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat (orpol, ormas, takmir masjid, pesantren, media massa, bank dsb) selain Badan Amil Zakat yang dibentuk pemerintah
- Penyaluran dana ZIS kepada 8 kelompok masyarakat sesuai Al Qur'an



# Wakaf Tunai

---

- Berasal dari kata waqafa, berarti menahan atau berhenti, berarti menyerahkan suatu milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat
- Harta yang diwakafkan keluar dari hak milik pewakaf, namun tidak menjadi hak milik nadzir, tetapi menjadi milik Allah dalam pengertian milik masyarakat umum
- Dalam sejarah Islam merupakan lembaga penting dalam sistem sosio ekonomi Islam, khususnya semasa kekhalifahan Ottoman



# Wakaf Tunai - Lanjutan

---

## ➤ Landasan Hukum

### Al Qur'an

*kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya*

**(QS Ali Imran : 92)**

### Al Hadits

*Apabila manusia wafat, terputuslah amal perbuatannya kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariyah atau ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan atau anak yang shaleh*






# Wakaf Tunai - Lanjutan

---


- Dalam hal wakaf tunai, sesuai komisi fatwa MUI :
  - Adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai
  - Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga
  - Hukumnya boleh (jawaz)
  - Hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i
  - Nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan
- Di kalangan ulama hukum wakaf tunai merupakan permasalahan yang diperdebatkan, karena uang bisa habis zatnya sekali pakai dan uang diciptakan bukan untuk diambil manfaatnya melainkan sebagai alat tukar

# Wakaf Tunai - Lanjutan



**Bank sebagai Penerima dan Penyalur**

# Wakaf Tunai - Lanjutan



Lembaga sebagai Penerima dan Penyalur